



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. R. Syamsudin, SH. No. 25 Telp. (0266) 229715 Fax. (0266) 221125 Ext 150 Kota Sukabumi - 43113  
Email : diskominfo@sukabumikota.go.id. Website : www.sukabumikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA SUKABUMI**

**NOMOR : 478/ 27 /DISKOMINFO-IKP/IX/2021**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Standar Biaya Memperoleh Informasi Publik;
- b. Bahwa adanya pemohon informasi yang memutuskan untuk menggandakan atau memperbanyak informasi publik yang dimiliki oleh badan publik di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi dan diperbolehkan untuk diperbanyak sesuai peraturan perundangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Sukabumi tentang Penetapan Standar Biaya Memperoleh Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang kearsipan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
9. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45 /149-DISKOMINFO/2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya).
- KEDUA : Biaya perolehan informasi dan penggandaan/memperbanyak/photokopi informasi publik yang menurut peraturan perundangan diperbolehkan untuk diperbanyak di sekitar kantor badan publik (PPID) setempat dengan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon atau pengguna informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/ atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
 Pada tanggal : 17 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Kota Sukabumi

